



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Pengujian Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diperbaiki

Jakarta, 16 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi lanjutkan sidang terhadap Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dengan agenda Perbaiki Permohonan, Selasa (16/7) pukul 10.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh perorangan bernama Astro Alfa Liecharlie, yang mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

Dalam permohonan awal, dijelaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah perlu ditetapkan berbeda satu sama lain untuk mempertegas kedudukan masing-masing jabatan; apakah lebih tinggi, setara, atau lebih rendah. Pemohon berpendapat, syarat usia terendah bagi calon wakil gubernur seharusnya tidak lebih tinggi dari 29 (dua puluh sembilan) tahun. Demikian juga syarat usia terendah bagi calon wakil bupati dan calon wakil walikota, Pemohon menilai seharusnya tidak lebih tinggi dari 24 (dua puluh empat) tahun. Pada dasarnya, Pemohon berkeyakinan bahwa selisih 1 (satu) tahun antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati akan memenuhi asal rasionalitas dan keadilan.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur, 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk Calon Wakil Gubernur, 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota, serta 24 (dua puluh empat) tahun untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota.

Pada Selasa (2/7) lalu, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo*. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh meminta Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya karena ia tidak tergabung dalam partai politik. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyoroti apa yang disampaikan Pemohon pada persidangan mengenai keinginannya menjadi calon wakil gubernur. Menurut Saldi, niat tersebut perlu dibuktikan dalam permohonan yang diajukan. Pemohon juga dinilai perlu menguraikan lebih lanjut hak konstitusional yang dihilangkan oleh keberlakuan pasal yang diujikan. Adapun mengenai syarat usia yang diharapkan Pemohon, Daniel menilai Pemohon perlu menyertakan pendapat ahli di bidang hukum, politik, dan kejiwaan untuk memperkuat argumentasinya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)